



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DICKY ZULKARNAEN BIN ALM. RAHMAT HIDAYAT**
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 46/17 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Pesona Acara Blok: E5 No. 2, RT. 034 RW. 001, Kel. Ancaran, Kec. Kuningan Kab. Kuningan dan Dusun Wage Desa Bandorasa Wetan Kec. Cilimus Kab. Kuningan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dicky Zulkarnaen Bin Alm. Rahmat Hidayat ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024;

Terdakwa Dicky Zulkarnaen Bin Alm. Rahmat Hidayat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dicky Zulkarnaen Bin alm. Rahmat Hidayat**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa **Dicky Zulkarnaen Bin alm. Rahmat Hidayat**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tv 32 inc merek sharp; yang di ambil dari kos - kosan kamar nomor 2
 - 2) Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); merupakan sisa uang yang ambil dari kamar ibu kos, sedangkan yang lain sudah gunakan untuk kebutuhan
 - 3) 14 (empat belas) lembar surat surat emas;
 - 4) 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai;
 - 5) 1 (satu) buah gelang cor biasa;
 - 6) 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati;
 - 7) 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
 - 8) 1 (satu) untai kalung warna silver;
 - 9) 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam;
 - 10) 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih;
 - 11) 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam;
 - 12) 2 (dua) buah cincin warna silver;
 - 13) 2 (dua) buah cincin warna kuning;
 - 14) 3 (tiga) buah gelang warna silver;
 - 15) 2 (dua) pasang anting anting warna kuning;
 - 16) 1 (satu) untai kalung emas warna kuning;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) buah cincin warna kuning berukir;
- 18) 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat;
- 19) 1 (satu) untai kalung anak anak warna kuning keperakan ;
- 20) 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan;
- 21) 1 (satu) Dus Handphone Samsung Galaxy A05 dengan nomor IME 1 : 350584184851599 dan IME 2 : 358780314851598.-
- 22) 1 (satu) sendok makan stanlist kondisi bengkok.

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Herawati

- 23) 1 (satu) unit spm Honda wario, warna hitam No.pol: E-6862-YAO, Noka MH1JMC111VK066681, nosin JMC1E11066104 yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana pencurian. dengan pemberatan

Dikembalikan saksi korban Sri Herawati

- 24) 1 (satu) kaos lengan pendek merk Bashick.HM motif garis warna abu abu_biru;
- 25) 1 (satu) Jeans merk Upgress warna biru; merupakan celana yang di pakai pada saat melakukan pencurian.
- 26) 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna abu abu; merupakan sepatu yang di gunakan untuk melakukan pencurian
- 27) 1 tas rangsel warna coklat dengan merek HushPuppies
- 28) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam silver merek Nokia; merupakan sarana yang gunakan untuk komunikasi dengan ibu Kos SRI HERAWATI namun nomornya sudah dibuang oleh Tersangka

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringana hukuman dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-83/Bbs/Eoh.2/09/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DICKY ZULKARNAIN bin alm RAHMAT HIDAYAT** pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 di Rumah dan Kos CITRA yang beralamat di Desa Pebatan RT. 001 Rw. 005 Kec. Wanasari Kab. Brebes atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 terdakwa pergi dari rumah kontrakannya dengan alamat Dsn Wage; Ds. Bandorasa Wetan, Kec. Cilimus, Kab. Kuningan, Jawa Barat dengan niat untuk mencari tempat kos-kosan di daerah Brebes dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.pol: E-6862-YAO dan setelah berkeliling terdakwa menemukan rumah Kos Citra beralamat di Desa Pebatan RT. 001 Rw. 005 Kec. Wanasari Kab. Brebes kemudian terdakwa foto papan namanya karena tertempel nomor handphone pemilik kos tersebut dan sekira jam 13.00 WIB, terdakwa berkomunikasi melalui pesan Whatsapp dengan pemilik kos untuk menanyakan apakah ada kamar yang masih kosong, setelah mendapat jawaban kalau masih ada kamar kosong terdakwa menuju tempat kos Citra dan sekitar jam 10.00 WIB terdakwa sampai didepan tempat kos Citra dan bertemu dengan ibu kos yang bernama saksi SRI HERAWATI kemudian saksi SRI HERAWATI (ibu Kos) menunjukkan kamar yang masih kosong yaitu kamar nomor 2 sambil menjelaskan fasilitasnya yaitu: AC ; TV LED; kamar mandi dalam dan Wi fi harga setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan syarat terdakwa menyerahkan foto copy KTP, dari penjelasan tersebut terdakwa menyetujui dan akan membayar kamar kos pada sore hari sedang untuk foto copy KTP akan dikirim melalui pesan Whatsapp kemudian terdakwa menerima kunci kamar nomor 2 dari saksi SRI HERAWATI (ibu Kos), Sekitar jam 11.45 WIB terdakwa telephone saksi SRI HERAWATI (ibu Kos) dengan maksud pinjam sajadah, dan oleh saksi SRI HERAWATI (ibu Kos) sajadah diantar ke kamar terdakwa sambil mengatakan akan berangkat jemput anak ke sekolah dan pulanginya jam 13.30 WIB, saat itu terdakwa melihat saksi SRI HERAWATI (ibu Kos) memakai gelang banyak ditangan

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



kanan dan tangan Kirinya, seketika atau saat itu juga terdakwa menyimpulkan atau berpikiran bahwa saksi SRI HERAWATI (ibu Kos) orang kaya, sehingga terdakwa punya niatan untuk mengambil atau mencuri barang berharga milik ibu kos dirumahnya, kemudian terdakwa berpura pura mau menitipkan atau parkir sepeda motor yang dibawanya di garasi rumah saksi SRI HERAWATI (ibu Kos) yang berada di sebelah tempat kos Citra yang akan terdakwa tempati, dimana garasi tersebut memiliki lantai atas yang ditempati saksi SRI HERAWATI (ibu Kos) dan keluarganya, setelah dipersilahkan oleh saksi SRI HERAWATI (ibu Kos) kemudian terdakwa memarkir motor terdakwa digarasi dan kembali ke kamar kos nomor 2 yang akan ditempatinya sedangkan saksi SRI HERAWATI (ibu Kos) berangkat untuk menjemput anaknya, kemudian didalam kamar terdakwa mengirim foto KTP melalui pesan Whatsapp namun yang terdakwa kirim bukan KTP terdakwa melainkan KTP atas nama AGUS yang terdakwa siapkan dari rumah, terdakwa mendapat foto copy KTP tersebut dirumah kontrakan yang terdakwa tempati sekarang dan terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama AGUS tersebut, Setelah terdakwa memastikan bahwa ibu Kos sudah pergi, terdakwa langsung masuk rumah saksi SRI HERAWATI (ibu Kos) dengan cara terdakwa masuk dengan membuka pagar rumah yang tidak terkunci kemudian masuk garasi dan langsung naik tangga menuju lantai dua langsung masuk kamar saksi SRI HERAWATI (ibu Kos) yang tidak dikunci dan terdakwa membuka almari kayu yang berada didalam kamar dan mendapati laci dalam keadaan terkunci, setelah terdakwa membuka dengan tangan kosong tetapi tidak bisa terbuka kemudian terdakwa mencari alat untuk membuka laci tersebut dan terdakwa melihat ada sendok diatas meja makan dan terdakwa ambil kemudian terdakwa gunakan untuk mencongkel laci almari, setelah berhasil laci terbuka kemudian laci tersebut terdakwa tarik keluar atau terdakwa lepaskan dan terdakwa letakkan dikarpet lantai kamar, didalam laci tersebut terdakwa melihat ada uang tunai ; perhiasan berupa cincin, gelang, anting dan kalung serta surat-surat emas selanjutnya terdakwa mengambil semuanya dan terdakwa masukkan dalam tas kresek yang ada di dalam kamar, saat itu terdakwa juga melihat ada Handphone yang diletakkan dilantai kamar kemudian terdakwa ambil dan terdakwa masukkan di tas kresek kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi SRI HERAWATI (ibu Kos) menuju kamar kos nomor 2 yang akan ditempati terdakwa dan didalam kamar kos

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2 tersebut terdakwa mengambil TV LED fasilitas kamar kos nomor 2 dengan cara terdakwa lepaskan TV LED tersebut dari Briketnya karena tidak ada pengaitnya dan terdakwa bungkus menggunakan selimut fasilitas kamar Nomor 2, selanjutnya terdakwa menyimpan uang ; perhiasan dan Handphone ke bagasi Jog sepeda motor sedangkan TV LED terdakwa taruh di cover body injakan kaki sepeda motor selanjutnya sekitar jam 12.45 WIB terdakwa meninggalkan tempat kos menuju ke Kuningan Jawa Barat dan pada saat sampai disekitar Cileduk Jawa Barat terdakwa istirahat dengan maksud akan mematikan Handphone yang telah terdakwa ambil namun tidak bisa dimatikan karena di password selanjutnya handphone tersebut terdakwa buang ke sungai dengan maksud pergerakan terdakwa tidak terpantau atau terlacak, setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa di Kuningan Jawa Barat terdakwa turunkan barang-barang yang tadi terdakwa ambil dan terdakwa buka ternyata isinya: uang tunai sekitar Rp. 7.000.000,- terdiri dari pecahan Rp. 2.000,- 4 bendel atau 400 lembar total Rp. 800.000,-; pecahan Rp. 5.000,- dua bendel atau 200 lembar total Rp. 1.000.000,-; sisanya pecahan Rp. 100.000,- dan beberapa perhiasan terdiri dari Cincin; Gelang; Anting; Kalung dan surat perhiasan kemudian terdakwa simpan karena terdakwa masih ada uang untuk terdakwa gunakan dan rencananya perhiasan tersebut akan terdakwa jual ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah kontrakan alamat Dsn. Wage; Ds. Bandorasa Wetan, Kec. Cilimus, kab. Kuningan, Jawa Barat telah ditangkap Polisi dari Ditreskrimum Polda Jateng dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit spm Honda wario, warna hitam No.pol: E-6862-YAO, Noka MH1JMC111VK066681, nosin JMC1E11066104.
 - 2) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam silver merek Nokia;
 - 3) 1 (satu) buah tv 32 inc merek sharp;
 - 4) Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); merupakan sisa uang yang ambil dari kamar ibu kos, sedangkan yang lain sudah gunakan untuk kebutuhan
 - 5) 14 (empat belas) lembar surat surat emas;
 - 6) 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai;
 - 7) 1 (satu) buah gelang cor biasa;
 - 8) 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
 - 10) 1 (satu) untai kalung warna silver;
 - 11) 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam;
 - 12) 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih;
 - 13) 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam;
 - 14) 2 (dua) buah cincin warna silver;
 - 15) 2 (dua) buah cincin warna kuning;
 - 16) 3 (tiga) buah gelang warna silver;
 - 17) 2 (dua) pasang anting anting warna kuning;
 - 18) 1 (satu) untai kalung emas warna kuning;
 - 19) 1 (satu) buah cincin warna kuning berukir;
 - 20) 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat;
 - 21) 1 (satu) untai kalung anak anak warna kuning keperakan ;
 - 22) 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan;
 - 23) 1 (satu) kaos lengan pendek merk Bashick.HM motif garis warna abu abu-biru;
 - 24) 1 (satu) Jeans merk Upgress warna biru ;
 - 25) 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna abu abu ;
- Perbuatan terdakwa mengambil barang-barang berupa Uang, perhiasan yang terdiri dari : Cincin, Gelang, Anting, Kalung dan surat-surat emas, Handphone merk Samsung Galaxy A05 dan TV LED 32 inc milik saksi SRI HERAWATI (ibu kos) tanpa ijin dari pemiliknya sehingga korban saksi SRI HERAWATI (ibu kos) mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Herawati Binti alm. Abdul Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB. di Rumah dan Kos

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA milik saksi korban di Desa Pebatan, R.T. 001 R.W. 005, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa uang dan perhiasan di dalam kamar rumah dan TV LED di dalam kosan milik Saksi korban ;
- Bahwa awalnya Saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara mengambilnya, namun yang jelas setelah Saksi masuk kamar, laci lemari yang tadinya terkunci terbuka ada bekas congkelan ;
- Bahwa Terdakwa berpura – pura mengekos memberikan identitas berupa fotocopy KTP an. Agus Kurnia (orang lain) dikirim melalui WA Saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa ada sempat pinjam sajadah berpura – pura shalat dan saat memberikan sajadah Saksi korban sempat bilang akan keluar untuk menjemput anaknya ;
- Bahwa Terdakwa juga ada bertanya kepada Saksi kapan pergi / keluar menjemput anaknya ;
- Bahwa harga sewa kos untuk satu kamarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / perbulan dengan fasilitas AC, TV, lemari dan tempat tidur (penyewa tinggal masuk) ;
- Bahwa pintu pagar, kunci rumah dan kunci kamar ada kunci namun saat itu oleh Saksi tidak dikunci karena Saksi berpikir ada beberapa orang yang mengekos dan hanya pergi sebentar saja menjemput anak, tetapi kalau laci lemari tempat untuk menyimpan uang dan perhiasan selalu terkunci dan kuncinya yang pegang cuma Saksi saja.
- Bahwa kunci laci lemari rusak karena bekas congkelan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB. Saksi dihubungi / chat melalui WA oleh terdakwa berpura – pura mengekos / sewa kos, setelah sepakat / deal harga sewa kos kemudian Terdakwa datang ke kos, tidak berapa lama terdakwa seolah – olah hendak shalat dengan meminjam sajadah pada saksi korban, kemudian oleh Saksi sajadah diantar ke kamar kos Terdakwa sambil mengatakan akan berangkat jemput anak ke sekolah, kemudian sekira jam 13.30 WIB. sepulang dari menjemput anaknya sekolah Saksi setelah masuk kamar, laci lemari yang tadinya terkunci terbuka ada bekas congkelan dan sejumlah uang serta perhiasan hilang, kemudian Saksi keluar mengecek kamar kos yang disewa Terdakwa sudah tidak ada dan TV LED fasilitas kos juga hilang kemudian Saksi bertemu saksi Tri Winarsih mengatakan sempat melihat terdakwa didalam kamar kos sedang naik diatas kursi

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sedang memperbaiki kabel televisi, selain Saksi Tri Winarsih, Saksi Nur Hidayati sempat melihat terdakwa dengan menggunakan helm mengendarai sepeda motor vario hitam dengan membawa barang dipijakan kaki diantara dasbbor sepeda motor ditutupi selimut lewat didepan rumah saksi Nur Hidayati, lalu Saksi menghubungi suami Saksi yaitu Saksi Nurhaji dan juga menghubungi anak Saksi yaitu Saksi Anas Rahmannu untuk memberitahu bahwa Saksi telah kemalingan yang diduga yang mengambil Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan ke Polisi ;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui barang – barangnya telah hilang, kemudian Saksi keluar dan bertemu Saksi Tri Winarsih sempat melihat terdakwa didalam kamar kos sedang naik diatas kursi seperti sedang memperbaiki kabel televisi ;
- Bahwa selain Saksi Tri Winarsih, Saksi Nur Hidayati sempat melihat Terdakwa dengan menggunakan helm mengendarai sepeda motor vario hitam dengan membawa barang dipijakan kaki diantara dasbbor sepeda motor ditutupi selimut lewat didepan rumah Saksi Nur Hidayati ;
- Bahwa semua perhiasan adalah pemberian / yang membelikan mantan suaminya terdahulu dan diperkirakan nilanya total sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan uangnya adalah uang tabungan Saksi untuk anaknya yang tiap hari menyisihkan dan nilainya total sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rincian perhiasan yang diambil Terdakwa :
 - 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai;
 - 1 (satu) buah gelang cor biasa;
 - 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati;
 - 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
 - 1 (satu) untai kalung warna silver;
 - 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih;
 - 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam;
 - 2 (dua) buah cincin warna silver;
 - 2 (dua) buah cincin warna kuning;
 - 3 (tiga) buah gelang warna silver;
 - 2 (dua) pasang anting anting warna kuning;
 - 1 (satu) untai kalung emas warna kuning;
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning berukir;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat, 1 (satu) untai kalung anak warna kuning keperakan dan 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan saksi korban merasa bukan miliknya, namun ada beberapa emas yang hilang diantaranya cincin bayi tidak ketemu.
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang, perhiasan dan TV HP tanpa ada ijin Saksi ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
 - 2. Nurhaji Bin alm. Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB. di Rumah dan Kos CITRA milik Saksi korban Sri Herawati di Desa Pebatan, R.T. 001 R.W. 005, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa uang dan perhiasan di dalam kamar rumah dan TV LED di dalam kosan milik istri Saksi yaitu saksi korban Sri Herawati ;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambilnya, namun yang jelas setelah Saksi dikabari / ditelephone Saksi Sri Herawati memberitahu bahwa kemalingan, Saksi pulang kerumah dan benar mendapati laci lemari ada bekas congkelan ;
 - Bahwa laci lemari tempat untuk menyimpan uang dan perhiasan selalu terkunci dan yang pegang kuncinya hanya Saksi Sri Herawati ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 13.30 WIB. saat Saksi sedang bekerja diluar ditelephone / dikabari Saksi Sri Herawati memberitahu bahwa kemalingan, Saksi pulang kerumah dan benar mendapati laci lemari ada bekas congkelan, kemudian saksi Sri Herawati menjelaskan bahwa barang – barang yang hilang berupa uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan senilai sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di dalam kamar rumah dan TV LED di dalam kosan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tri Winarsih Binti Bambang Mukharam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB. di Rumah dan Kos CITRA milik saksi korban Sri Herawati di Desa Pebatan, R.T. 001 R.W. 005, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang dan perhiasan di dalam kamar rumah dan TV LED di dalam kosan milik ibu kos Saksi yaitu Saksi Sri Herawati ;
 - Bahwa Saksi mengekos tempat kos milik Saksi Sri Herawati ;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambilnya, namun yang jelas Saksi melihat Terdakwa sedang menaiki kursi seperti sedang memperbaiki kabel TV LED saat Saksi lewat sepulang kerja sempat memutar / memiringkan setang sepeda motor Terdakwa menghalangi jalan Saksi karena kebetulan kamar kosnya Saksi dengan kamar kos yang ditempat Terdakwa berdampingan ;
 - Bahwa pasca kemalingan Saksi Sri Herawati keluar memberitahu Saksi bahwa kemalingan berupa uang, perhiasan dan TV, kemudian Saksi Sri Herawati dan Saksi juga sempat mengecek kamar kos yang ditempati terdakwa TV LED nya sudah tidak ada ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga honores di Dinsos Kab. Brebes dan kebetulan pada saat itu Saksi sempat pulang siang sebelum waktu Dzuhur;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB. saat Saksi pulang bekerja hendak lewat menuju kamar kos Saksi terhalang oleh sepeda motor terdakwa, kemudian Saksi sempat memutar / memiringkan setang sepeda motor Terdakwa supaya sepeda motor Saksi bisa lewa, saat Saksi memutar / memiringkan setang sepeda motor terdakwa, Saksi sempat melihat terdakwa didalam kamar kos posisi naik dikursi seperti sedang memperbaiki kabel TV LED bahkan Saksi sempat menyapa permisi, kemudian sekira pukul 13.30 WIB. tiba – tiba Saksi Sri Herawati keluar dari rumahnya sambil berteriak bahwa rumahnya telah kemalingan sejumlah uang dan perhiasan, kemudian Saksi Sri Herawati dengan ditemani Saksi mengecek kamar kos yang ditempati Terdakwa TV LED sudah tidak ada / hilang ;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar kos yang ditempati Terdakwa, sebelumnya ditempati oleh bidan ;
- Bahwa Saksi menyewa tempat kos milik Saksi Sri Herawati dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) /perbulan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Nur Hidayati Binti alm. Daryo Syah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB. di Rumah dan Kos CITRA milik Saksi Sri Herawati di Desa Pebatan, R.T. 001 R.W. 005, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang dan perhiasan di dalam kamar rumah dan TV LED di dalam kosan milik ibu kos Saksi yaitu Saksi Sri Herawati ;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Saksi Sri Herawati ;
 - Bahwa bila hendak kerumah dan kos milik Saksi Sri Herawati melawati rumah Saksi ;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambilnya, namun yang jelas Saksi melihat terdakwa lewat / melintas didepan rumah Saksi dengan menggunakan helm mengendarai sepeda motor vario hitam dengan membawa barang dipijakan kaki diantara dasbbor sepeda motor ditutupi selimut ;
 - Bahwa pasca kemalingan Saksi Sri Herawati keluar memberitahu Saksi bahwa kemalingan berupa uang, perhiasan dan TV LED ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB. saat Saksi sedang didalam rumah Saksi melihat terdakwa lewat / melintas didepan rumah Saksi dengan menggunakan helm mengendarai sepeda motor vario hitam dengan membawa barang dipijakan kaki diantara dasbbor sepeda motor ditutupi selimut, namun Saksi tidak curiga kalau Terdakwa telah mencuri, namun Saksi mengira hanya sebatas penghuni kos sedang lewat, kemudian sekira pukul 13.30 WIB. tiba – tiba Saksi Sri Herawati keluar dari rumahnya sambil berteriak bahwa rumahnya telah kemalingan sejumlah uang, perhiasan dan TV LED ;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Wignyo Prasetyo,S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertugas di Polda Jawa Tengah ;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ibnu Baladi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada 01 Agustus 2024 di rumah kontrakan Terdakwa di di Dusun Wage, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tv 32 inc merek sharp ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); merupakan sisa uang yang ambil dari kamar ibu kos, sedangkan yang lain sudah gunakan untuk kebutuhan
 - 14 (empat belas) lembar surat surat emas;
 - 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai;
 - 1 (satu) buah gelang cor biasa;
 - 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati;
 - 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
 - 1 (satu) untai kalung warna silver;
 - 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih;
 - 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam;
 - 2 (dua) buah cincin warna silver;
 - 2 (dua) buah cincin warna kuning;
 - 3 (tiga) buah gelang warna silver;
 - 2 (dua) pasang anting anting warna kuning;
 - 1 (satu) untai kalung emas warna kuning;
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning berukir;
 - 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat;
 - 1 (satu) untai kalung anak anak warna kuning keperakan ;
 - 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan.

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB. di Rumah dan Kos CITRA milik Saksi Sri Herawati di Desa Pebatan, R.T. 001 R.W. 005, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Saksi dan Saksi Ibnu Baladi bersama Tim mendapat laporan dari Saksi Sri Herawati bahwa telah kehilangan uang, perhiasan dan TV LED yang diduga diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ibnu Baladi dan Tim melakukan penyelidikan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kuningan, lalu pada tanggal 01 Agustus 2024 Saksi bersama dengan Saksi Ibnu Baladi dan Tim bergerak menuju Kuningan tempat persembunyian Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di di Dusun Wage, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah tv 32 inc merek sharp ;
 - o Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); merupakan sisa uang yang ambil dari kamar ibu kos, sedangkan yang lain sudah gunakan untuk kebutuhan
 - o 14 (empat belas) lembar surat surat emas;
 - o 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai;
 - o 1 (satu) buah gelang cor biasa;
 - o 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati;
 - o 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
 - o 1 (satu) untai kalung warna silver;
 - o 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam;
 - o 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih;
 - o 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam;
 - o 2 (dua) buah cincin warna silver;
 - o 2 (dua) buah cincin warna kuning;
 - o 3 (tiga) buah gelang warna silver;
 - o 2 (dua) pasang anting anting warna kuning;
 - o 1 (satu) untai kalung emas warna kuning;
 - o 1 (satu) buah cincin warna kuning berukir;
 - o 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) untai kalung anak warna kuning keperakan ;
- o 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan.
- Kemudian terdakwa berikut barang bukti saksi serahkan kepada Penyidik Polda Jawa Tengah
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. Ibnu Baladi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertugas di Polda Jawa Tengah ;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Wignyo Prasetyo,S.H bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada 01 Agustus 2024 di rumah kontrakan Terdakwa di di Dusun Wage, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tv 32 inc merek sharp ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); merupakan sisa uang yang ambil dari kamar ibu kos, sedangkan yang lain sudah gunakan untuk kebutuhan
 - 14 (empat belas) lembar surat surat emas;
 - 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai;
 - 1 (satu) buah gelang cor biasa;
 - 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati;
 - 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
 - 1 (satu) untai kalung warna silver;
 - 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih;
 - 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam;
 - 2 (dua) buah cincin warna silver;
 - 2 (dua) buah cincin warna kuning;
 - 3 (tiga) buah gelang warna silver;
 - 2 (dua) pasang anting anting warna kuning;
 - 1 (satu) untai kalung emas warna kuning;
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning berukir;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat;
- 1 (satu) untai kalung anak anak warna kuning keperakan ;
- 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan.
- Bahwa berdasarkan laporan kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB. di Rumah dan Kos CITRA milik Saksi Sri Herawati di Desa Pebatan, R.T. 001 R.W. 005, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Saksi dan Saksi Ibnu Baladi bersama Tim mendapat laporan dari Saksi Sri Herawati bahwa telah kehilangan uang, perhiasan dan TV LED yang diduga diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ibnu Baladi dan Tim melakukan penyelidikan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kuningan, lalu pada tanggal 01 Agustus 2024 Saksi bersama dengan Saksi Ibnu Baladi dan Tim bergerak menuju Kuningan tempat persembunyian Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di di Dusun Wage, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah tv 32 inc merek sharp ;
 - o Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); merupakan sisa uang yang ambil dari kamar ibu kos, sedangkan yang lain sudah gunakan untuk kebutuhan
 - o 14 (empat belas) lembar surat surat emas;
 - o 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai;
 - o 1 (satu) buah gelang cor biasa;
 - o 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati;
 - o 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
 - o 1 (satu) untai kalung warna silver;
 - o 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam;
 - o 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih;
 - o 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam;
 - o 2 (dua) buah cincin warna silver;
 - o 2 (dua) buah cincin warna kuning;
 - o 3 (tiga) buah gelang warna silver;
 - o 2 (dua) pasang anting anting warna kuning;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) untai kalung emas warna kuning;
- o 1 (satu) buah cincin warna kuning berukir;
- o 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat;
- o 1 (satu) untai kalung anak anak warna kuning keperakan ;
- o 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan.
- Kemudian terdakwa berikut barang bukti saksi serahkan kepada Penyidik Polda Jawa Tengah
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya ;
 - Bahwa barang yang diambil berupa :
 - 1 (satu) buah tv 32 inc merek sharp ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - 14 (empat belas) lembar surat surat emas;
 - 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai;
 - 1 (satu) buah gelang cor biasa;
 - 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati;
 - 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
 - 1 (satu) untai kalung warna silver;
 - 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih;
 - 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam;
 - 2 (dua) buah cincin warna silver;
 - 2 (dua) buah cincin warna kuning;
 - 3 (tiga) buah gelang warna silver;
 - 2 (dua) pasang anting anting warna kuning;
 - 1 (satu) untai kalung emas warna kuning;
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning berukir;
 - 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat;
 - 1 (satu) untai kalung anak anak warna kuning keperakan ;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan.
- Bahwa kronologis kejadiannya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB. Terdakwa berpura – pura menyewa tempat kos – kosan milik Saksi korban Sri Herawati dengan tujuan untuk mengambil barang – barang ditempat kos / pemilik tempat kos, kemudian Terdakwa seolah – olah hendak shalat dengan meminjam sajadah pada pemilik kos supaya kelihatan orang baik – baik padahal Terdakwa sepesialis pencurian ditempat kos sebagaimana Terdakwa pernah dihukum Kota Tegal mencuri Laptop di tempat kos;
- Bahwa kemudian oleh Saksi Sri Herawati sajadah diantar ke kamar terdakwa sambil mengatakan akan berangkat jemput anak ke sekolah dan pulang nya jam 13.30 WIB, saat itu terdakwa melihat Saksi Sri Herawati memakai gelang banyak ditangan kanan dan tangan Kirinya, seketika atau saat itu juga Terdakwa menyimpulkan atau berpikiran bahwa Saksi Sri Herawati orang kaya dan ada kesempatan rumah pemilik tempat kos sepi, sehingga Terdakwa punya niatan untuk mengambil atau mencuri barang berharga milik ibu kos dirumahnya, kemudian Terdakwa berpura pura mau menitipkan atau parkir sepeda motor yang dibawanya di garasi rumah Saksi Sri Herawati yang berada di sebelah tempat kos Citra yang akan terdakwa tempati, dimana garasi tersebut memiliki lantai atas yang ditempati Saksi Sri Herawati dan keluarganya, setelah dipersilahkan oleh Saksi Sri Herawati kemudian Terdakwa memarkir motor Terdakwa digarasi dan kembali ke kamar kos nomor 2 yang akan ditempatinya sedangkan Saksi Sri Herawati berangkat untuk menjemput anaknya, kemudian didalam kamar Terdakwa mengirim foto KTP melalui pesan Whatsapp namun yang Terdakwa kirim bukan KTP Terdakwa melainkan KTP atas nama AGUS yang Terdakwa siapkan dari rumah, Terdakwa mendapat foto copy KTP tersebut dirumah kontrakan yang Terdakwa tempati sekarang dan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama AGUS tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwa ibu Kos sudah pergi, Terdakwa langsung masuk rumah Saksi Sri Herawati dengan cara Terdakwa masuk dengan membuka pagar rumah yang tidak terkunci kemudian masuk garasi dan langsung naik tangga menuju lantai dua langsung masuk kamar Saksi Sri Herawati yang tidak dikunci dan Terdakwa membuka almari kayu yang berada didalam kamar dan mendapati laci dalam keadaan terkunci, setelah Terdakwa membuka dengan tangan kosong tetapi tidak bisa terbuka kemudian Terdakwa mencari alat untuk

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka laci tersebut dan terdakwa melihat ada sendok diatas meja makan dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa gunakan untuk mencongkel laci almari, setelah berhasil laci terbuka kemudian laci tersebut terdakwa tarik keluar atau Terdakwa lepaskan dan Terdakwa letakkan dikarpet lantai kamar, di dalam laci tersebut Terdakwa melihat ada uang tunai, perhiasan berupa cincin, gelang, anting dan kalung serta surat-surat emas selanjutnya Terdakwa mengambil semuanya dan Terdakwa masukkan dalam tas kresek yang ada di dalam kamar, saat itu Terdakwa juga melihat ada Handphone yang diletakkan dilantai kamar kemudian terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan di tas kresek kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Sri Hernawati (ibu Kos) menuju kamar kos nomor 2 yang akan ditempati Terdakwa dan didalam kamar kos nomor 2 tersebut terdakwa mengambil TV LED fasilitas kamar kos nomor 2 dengan cara Terdakwa lepaskan TV LED tersebut dari Briketnya karena tidak ada pengaitnya dan Terdakwa bungkus menggunakan selimut fasilitas kamar Nomor 2, selanjutnya Terdakwa menyimpan uang ; perhiasan dan Handphone ke bagasi Jog sepeda motor sedangkan TV LED Terdakwa taruh di cover body injakan kaki sepeda motor selanjutnya sekitar jam 12.45 WIB Terdakwa meninggalkan tempat kos menuju ke Kuningan Jawa Barat dan pada saat sampai disekitar Cileduk Jawa Barat Terdakwa istirahat dengan maksud akan mematikan Handphone yang telah Terdakwa ambil namun tidak bisa dimatikan karena di password selanjutnya handphone tersebut Terdakwa buang ke sungai dengan maksud pergerakan Terdakwa tidak terpantau atau terlacak, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Kuningan Jawa Barat Terdakwa turunkan barang-barang yang tadi Terdakwa ambil dan Terdakwa buka ternyata isinya: uang tunai sekitar Rp. 7.000.000,- terdiri dari pecahan Rp. 2.000,- 4 bendel atau 400 lembar total Rp. 800.000,-; pecahan Rp. 5.000,- dua bendel atau 200 lembar total Rp. 1.000.000,-; sisanya pecahan Rp. 100.000,- dan beberapa perhiasan terdiri dari Cincin; Gelang; Anting; Kalung dan surat perhiasan kemudian terdakwa simpan karena terdakwa masih ada uang untuk Terdakwa gunakan dan rencananya perhiasan tersebut akan terdakwa jual.

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2024 saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Wage, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tiba tiba datang sejumlah anggota polisi berpakaian bisa / bebas menemukan barang bukti berupa ;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tv 32 inc merek sharp ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); merupakan sisa uang yang ambil dari kamar ibu kos, sedangkan yang lain sudah gunakan untuk kebutuhan
- 14 (empat belas) lembar surat surat emas;
- 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai;
- 1 (satu) buah gelang cor biasa;
- 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati;
- 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
- 1 (satu) untai kalung warna silver;
- 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih;
- 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam;
- 2 (dua) buah cincin warna silver;
- 2 (dua) buah cincin warna kuning;
- 3 (tiga) buah gelang warna silver;
- 2 (dua) pasang anting anting warna kuning;
- 1 (satu) untai kalung emas warna kuning;
- 1 (satu) buah cincin warna kuning berukir;
- 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat;
- 1 (satu) untai kalung anak anak warna kuning keperakan ;
- 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan.
- Bahwa untuk perhiasan dan TV LED belum sempat terdakwa jual, namun untuk uang sempat terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan menebus gadai sepeda motor terdakwa dan tersisanya hanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang, perhiasan dan TV LED tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban Sri Herawati ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol E-6862-YAO adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol E-6862-YAO Terdakwa beli tanpa dilengkapi surat – surat kepemilikan kendaraan yang sah dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibawah harga pasaran.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tv 32 inc merek sharp; yang di ambil dari kos - kosan kamar nomor 2 ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); merupakan sisa uang yang ambil dari kamar ibu kos, sedangkan yang lain sudah gunakan untuk kebutuhan ;
- 14 (empat belas) lembar surat surat emas ;
- 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai ;
- 1 (satu) buah gelang cor biasa ;
- 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati ;
- 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning ;
- 1 (satu) untai kalung warna silver ;
- 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam ;
- 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih ;
- 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam ;
- 2 (dua) buah cincin warna silver ;
- 2 (dua) buah cincin warna kuning ;
- 3 (tiga) buah gelang warna silver ;
- 2 (dua) pasang anting anting warna kuning ;
- 1 (satu) untai kalung emas warna kuning ;
- 1 (satu) buah cincin warna kuning berukir ;
- 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat ;
- 1 (satu) untai kalung anak anak warna kuning keperakan ;
- 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan ;
- 1 (satu) Dus Handphone Samsung Galaxy A05 dengan nomor IME 1 : 350584184851599 dan IME 2: : 358780314851598 ;
- 1 (satu) sendok makan stanlist kondisi bengkok ;
- 1 (satu) unit spm Honda wario, warna hitam No.pol: E-6862-YAO, Noka MH1JMC111VK066681, nosin JMC1E11066104
- 1 (satu) kaos lengan pendek merk Bashick.HM motif garis warna abu abu biru ;
- 1 (satu) Jeans merk Upgress warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna abu abu;
- 1 tas rangsel warna coklat dengan merek HushPuppies ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam silver merek Nokia;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB. di Rumah dan Kos CITRA milik Saksi Sri Herawati di Desa Pebatan, R.T. 001 R.W. 005, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa bernama **Dicky Zulkarnaen Bin alm. Rahmat Hidayat**;
- Bahwa kronologis kejadiannya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB. Terdakwa berpura – pura menyewa tempat kos – kosan milik Saksi korban Sri Herawati dengan tujuan untuk mengambil barang – barang ditempat kos / pemilik tempat kos, kemudian Terdakwa seolah – olah hendak shalat dengan meminjam sajadah pada pemilik kos supaya kelihatan orang baik – baik padahal Terdakwa sepesialis pencurian ditempat kos sebagaimana Terdakwa pernah dihukum Kota Tegal mencuri Laptop di tempat kos;
- Bahwa kemudian oleh Saksi Sri Herawati sajadah diantar ke kamar terdakwa sambil mengatakan akan berangkat jemput anak ke sekolah dan pulang nya jam 13.30 WIB, saat itu terdakwa melihat Saksi Sri Herawati memakai gelang banyak ditangan kanan dan tangan Kirinya, seketika atau saat itu juga Terdakwa menyimpulkan atau berpikiran bahwa Saksi Sri Herawati orang kaya dan ada kesempatan rumah pemilik tempat kos sepi, sehingga Terdakwa punya niatan untuk mengambil atau mencuri barang berharga milik ibu kos dirumahnya, kemudian Terdakwa berpura pura mau menitipkan atau parkir sepeda motor yang dibawanya di garasi rumah Saksi Sri Herawati yang berada di sebelah tempat kos Citra yang akan terdakwa tempati, dimana garasi tersebut memiliki lantai atas yang ditempati Saksi Sri Herawati dan keluarganya, setelah dipersilahkan oleh Saksi Sri Herawati kemudian Terdakwa memarkir motor Terdakwa digarasi dan kembali ke kamar kos nomor 2 yang akan ditempatinya sedangkan Saksi Sri Herawati berangkat untuk menjemput anaknya, kemudian didalam kamar Terdakwa mengirim foto KTP melalui pesan Whatsapp namun yang Terdakwa kirim bukan KTP Terdakwa melainkan KTP atas nama AGUS yang Terdakwa siapkan dari rumah, Terdakwa mendapat foto copy KTP tersebut dirumah kontrakan yang Terdakwa tempati sekarang dan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama AGUS tersebut;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwa ibu Kos sudah pergi, Terdakwa langsung masuk rumah Saksi Sri Herawati dengan cara Terdakwa masuk dengan membuka pagar rumah yang tidak terkunci kemudian masuk garasi dan langsung naik tangga menuju lantai dua langsung masuk kamar Saksi Sri Herawati yang tidak dikunci dan Terdakwa membuka almari kayu yang berada didalam kamar dan mendapati laci dalam keadaan terkunci, setelah Terdakwa membuka dengan tangan kosong tetapi tidak bisa terbuka kemudian Terdakwa mencari alat untuk membuka laci tersebut dan terdakwa melihat ada sendok diatas meja makan dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa gunakan untuk mencongkel laci almari, setelah berhasil laci terbuka kemudian laci tersebut terdakwa tarik keluar atau Terdakwa lepaskan dan Terdakwa letakkan dikarpet lantai kamar, di dalam laci tersebut Terdakwa melihat ada uang tunai, perhiasan berupa cincin, gelang, anting dan kalung serta surat-surat emas selanjutnya Terdakwa mengambil semuanya dan Terdakwa masukkan dalam tas kresek yang ada di dalam kamar, saat itu Terdakwa juga melihat ada Handphone yang diletakkan dilantai kamar kemudian terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan di tas kresek kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Sri Hernawati (ibu Kos) menuju kamar kos nomor 2 yang akan ditempati Terdakwa dan didalam kamar kos nomor 2 tersebut terdakwa mengambil TV LED fasilitas kamar kos nomor 2 dengan cara Terdakwa lepaskan TV LED tersebut dari Briketnya karena tidak ada pengaitnya dan Terdakwa bungkus menggunakan selimut fasilitas kamar Nomor 2, selanjutnya Terdakwa menyimpan uang ; perhiasan dan Handphone ke bagasi Jog sepeda motor sedangkan TV LED Terdakwa taruh di cover body injakan kaki sepeda motor selanjutnya sekitar jam 12.45 WIB Terdakwa meninggalkan tempat kos menuju ke Kuningan Jawa Barat dan pada saat sampai disekitar Cileduk Jawa Barat Terdakwa istirahat dengan maksud akan mematikan Handphone yang telah Terdakwa ambil namun tidak bisa dimatikan karena di password selanjutnya handphone tersebut Terdakwa buang ke sungai dengan maksud pergerakan Terdakwa tidak terpantau atau terlacak, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Kuningan Jawa Barat Terdakwa turunkan barang-barang yang tadi Terdakwa ambil dan Terdakwa buka ternyata isinya: uang tunai sekitar Rp. 7.000.000,- terdiri dari pecahan Rp. 2.000,- 4 bendel atau 400 lembar total Rp. 800.000,-; pecahan Rp. 5.000,- dua bendel atau 200 lembar total Rp. 1.000.000,-; sisanya pecahan Rp. 100.000,- dan beberapa perhiasan terdiri

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Cincin; Gelang; Anting; Kalung dan surat perhiasan kemudian terdakwa simpan karena terdakwa masih ada uang untuk Terdakwa gunakan dan rencananya perhiasan tersebut akan terdakwa jual.

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2024 saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Wage, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tiba tiba datang sejumlah anggota polisi berpakaian bisa / bebas menemukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah tv 32 inc merek sharp ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); merupakan sisa uang yang ambil dari kamar ibu kos, sedangkan yang lain sudah gunakan untuk kebutuhan
 - 14 (empat belas) lembar surat surat emas;
 - 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai;
 - 1 (satu) buah gelang cor biasa;
 - 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati;
 - 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
 - 1 (satu) untai kalung warna silver;
 - 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih;
 - 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam;
 - 2 (dua) buah cincin warna silver;
 - 2 (dua) buah cincin warna kuning;
 - 3 (tiga) buah gelang warna silver;
 - 2 (dua) pasang anting anting warna kuning;
 - 1 (satu) untai kalung emas warna kuning;
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning berukir;
 - 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat;
 - 1 (satu) untai kalung anak anak warna kuning keperakan ;
 - 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan.
- Bahwa untuk perhiasan dan TV LED belum sempat terdakwa jual, namun untuk uang sempat Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan menebus gadai sepeda motor Terdakwa dan tersisanya hanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang, perhiasan dan TV LED tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Sri Herawati ;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol E-6862-YAO adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol E-6862-YAO Terdakwa beli tanpa dilengkapi surat – surat kepemilikan kendaraan yang sah dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sri Herawati adalah semua perhiasan diperkirakan nilainya total sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan uangnya adalah uang tabungan Saksi untuk anaknya yang tiap hari menyisihkan dan nilainya total sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa diakui kebenarannya oleh terdakwa, dalam perkara ini Terdakwa **Dicky Zulkarnaen Bin alm. Rahmat Hidayat**;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ternyata Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya dipandang mampu untuk mempertanggungjawaban segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa bernama **Dicky Zulkarnaen Bin alm. Rahmat Hidayat** oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyatanya sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “ Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain “ Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta: bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB. di Rumah dan Kos CITRA milik Saksi Sri Herawati di Desa Pebatan, R.T. 001 R.W. 005, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa berpura – pura menyewa tempat kos – kosan milik Saksi korban Sri Herawati dengan tujuan untuk mengambil barang – barang ditempat kos / pemilik tempat kos, kemudian Terdakwa seolah – olah hendak shalat dengan meminjam sajadah pada pemilik kos;

Menimbang bahwa kemudian oleh Saksi Sri Herawati sajadah diantar ke kamar terdakwa sambil mengatakan akan berangkat jemput anak ke sekolah dan pulang nya jam 13.30 WIB, saat itu terdakwa melihat Saksi Sri Herawati memakai gelang banyak ditangan kanan dan tangan Kirinya, seketika atau saat itu juga Terdakwa menyimpulkan atau berpikiran bahwa Saksi Sri Herawati orang kaya dan ada kesempatan rumah pemilik tempat kos sepi, sehingga Terdakwa punya niatan untuk mengambil atau mencuri barang berharga milik ibu kos dirumahnya, kemudian Terdakwa berpura pura mau menitipkan atau parkir sepeda motor yang dibawanya di garasi rumah Saksi Sri Herawati yang berada di sebelah tempat kos Citra yang akan terdakwa tempati, dimana garasi tersebut memiliki lantai atas yang ditempati Saksi Sri Herawati dan

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, setelah dipersilahkan oleh Saksi Sri Herawati kemudian Terdakwa memarkir motor Terdakwa digarasi dan kembali ke kamar kos nomor 2 yang akan ditempatinya sedangkan Saksi Sri Herawati berangkat untuk menjemput anaknya, kemudian didalam kamar Terdakwa mengirim foto KTP melalui pesan Whatsapp namun yang Terdakwa kirim bukan KTP Terdakwa melainkan KTP atas nama Agus yang Terdakwa siapkan dari rumah, Terdakwa mendapat foto copy KTP tersebut dirumah kontrakan yang Terdakwa tempati sekarang dan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Agus tersebut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa memastikan ibu Kos sudah pergi, Terdakwa langsung masuk rumah Saksi Sri Herawati dengan cara Terdakwa masuk dengan membuka pagar rumah yang tidak terkunci kemudian masuk garasi dan langsung naik tangga menuju lantai dua langsung masuk kamar Saksi Sri Herawati yang tidak dikunci dan Terdakwa membuka almari kayu yang berada didalam kamar dan mendapati laci dalam keadaan terkunci, setelah Terdakwa membuka dengan tangan kosong tetapi tidak bisa terbuka kemudian Terdakwa mencari alat untuk membuka laci tersebut dan terdakwa melihat ada sendok diatas meja makan dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa gunakan untuk mencongkel laci almari, setelah berhasil laci terbuka kemudian laci tersebut terdakwa tarik keluar atau Terdakwa lepaskan dan Terdakwa letakkan dikarpet lantai kamar, di dalam laci tersebut Terdakwa melihat ada uang tunai, perhiasan berupa cincin, gelang, anting dan kalung serta surat-surat emas selanjutnya Terdakwa mengambil semuanya dan Terdakwa masukkan dalam tas kresek yang ada di dalam kamar, saat itu Terdakwa juga melihat ada Handphone yang diletakkan dilantai kamar kemudian terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan di tas kresek kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Sri Hernawati (ibu Kos) menuju kamar kos nomor 2 yang akan ditempati Terdakwa dan didalam kamar kos nomor 2 tersebut terdakwa mengambil TV LED fasilitas kamar kos nomor 2 dengan cara Terdakwa lepaskan TV LED tersebut dari Briketnya karena tidak ada pengaitnya dan Terdakwa bungkus menggunakan selimut fasilitas kamar Nomor 2, selanjutnya Terdakwa menyimpan uang ; perhiasan dan Handphone ke bagasi Jog sepeda motor sedangkan TV LED Terdakwa taruh di cover body injakan kaki sepeda motor selanjutnya sekitar jam 12.45 WIB Terdakwa meninggalkan tempat kos menuju ke Kuningan Jawa Barat dan pada saat sampai disekitar Cileduk Jawa Barat Terdakwa istirahat dengan maksud akan mematikan Handphone yang telah Terdakwa ambil namun tidak bisa dimatikan karena di password selanjutnya handphone tersebut Terdakwa buang ke sungai dengan maksud pergerakan

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terpantau atau terlacak, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Kuningan Jawa Barat Terdakwa turunkan barang-barang yang tadi Terdakwa ambil dan Terdakwa buka ternyata isinya: uang tunai sekitar Rp. 7.000.000,- terdiri dari pecahan Rp. 2.000,- 4 bendel atau 400 lembar total Rp. 800.000,-; pecahan Rp. 5.000,- dua bendel atau 200 lembar total Rp. 1.000.000,-; sisanya pecahan Rp. 100.000,- dan beberapa perhiasan terdiri dari Cincin; Gelang; Anting; Kalung dan surat perhiasan kemudian terdakwa simpan karena terdakwa masih ada uang untuk Terdakwa gunakan dan rencananya perhiasan tersebut akan terdakwa jual;

Menimbang bahwa atas perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kerugian yang dialami Saksi Sri Herawati adalah semua perhiasan diperkirakan nilainya total sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan uangnya adalah uang tabungan Saksi untuk anaknya yang tiap hari menyisihkan dan nilainya total sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta-fakta diatas maka terhadap "unsure mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkebewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, bahwa kesengajaan Terdakwa ditunjukkan

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan niat ketika Terdakwa berpura – pura menyewa tempat kos – kosan milik Saksi korban Sri Herawati dengan tujuan untuk mengambil barang – barang ditempat kos / pemilik tempat kos, kemudian Terdakwa seolah – olah hendak shalat dengan meminjam sajadah pada pemilik kos, setelah Saksi Sri Herawati pergi meninggalkan rumahnya, Terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa mencari alat untuk membuka laci tersebut dan terdakwa melihat ada sendok diatas meja makan dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa gunakan untuk mencongkel laci almari, setelah berhasil laci terbuka kemudian laci tersebut terdakwa tarik keluar atau Terdakwa lepaskan dan Terdakwa letakkan dikarpet lantai kamar, di dalam laci tersebut Terdakwa melihat ada uang tunai, perhiasan berupa cincin, gelang, anting dan kalung serta surat-surat emas selanjutnya Terdakwa mengambil semuanya dan Terdakwa masukkan dalam tas kresek yang ada di dalam kamar, saat itu Terdakwa juga melihat ada Handphone yang diletakkan dilantai kamar kemudian terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan di tas kresek kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Sri Hernawati (ibu Kos) menuju kamar kos nomor 2 yang akan ditempati Terdakwa dan didalam kamar kos nomor 2 tersebut terdakwa mengambil TV LED fasilitas kamar kos nomor 2 dengan cara Terdakwa lepaskan TV LED tersebut dari Briketnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Sri Hernawati tanpa izin dari Saksi Sri Hernawati berupa:

- 1 (satu) buah tv 32 inc merek sharp; yang di ambil dari kos - kosan kamar nomor 2
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); merupakan sisa uang yang ambil dari kamar ibu kos, sedangkan yang lain sudah gunakan untuk kebutuhan
- 14 (empat belas) lembar surat surat emas;
- 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai;
- 1 (satu) buah gelang cor biasa;
- 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati;
- 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
- 1 (satu) untai kalung warna silver;
- 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih;
- 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam;
- 2 (dua) buah cincin warna silver;
- 2 (dua) buah cincin warna kuning;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah gelang warna silver;
- 2 (dua) pasang anting anting warna kuning;
- 1 (satu) untai kalung emas warna kuning;
- 1 (satu) buah cincin warna kuning berukir;
- 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat;
- 1 (satu) untai kalung anak anak warna kuning keperakan ;
- 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan;
- 1 (satu) Dus Handphone Samsung Galaxy A05 dengan nomor IME 1 : 350584184851599 dan IME 2: : 358780314851598.-

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta-fakta hukum diatas maka terhadap unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB. di Rumah dan Kos CITRA milik Saksi Sri Herawati di Desa Pebatan, R.T. 001 R.W. 005, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa berpura – pura menyewa tempat kos – kosan milik Saksi korban Sri Herawati dengan tujuan untuk mengambil barang – barang ditempat kos / pemilik tempat kos, adapun cara Terdakwa masuk dengan membuka pagar rumah yang tidak terkunci kemudian masuk garasi dan langsung naik tangga menuju lantai dua langsung masuk kamar Saksi Sri Herawati yang tidak dikunci dan Terdakwa membuka almari kayu yang berada didalam kamar dan mendapati laci dalam keadaan terkunci, setelah Terdakwa membuka dengan tangan kosong tetapi tidak bisa terbuka kemudian Terdakwa mencari alat untuk membuka laci tersebut dan terdakwa melihat ada sendok diatas meja makan dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa gunakan untuk mencongkel laci almari, setelah berhasil laci terbuka kemudian laci tersebut terdakwa tarik keluar atau Terdakwa lepaskan dan Terdakwa letakkan dikarpet lantai kamar,di dalam laci tersebut Terdakwa melihat ada uang tunai, perhiasan berupa cincin, gelang, anting dan

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



kalung serta surat-surat emas selanjutnya Terdakwa mengambil semuanya dan Terdakwa masukkan dalam tas kresek yang ada di dalam kamar, saat itu Terdakwa juga melihat ada Handphone yang diletakkan dilantai kamar kemudian terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan di tas kresek kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Sri Hernawati (ibu Kos) menuju kamar kos nomor 2 yang akan ditempati Terdakwa dan didalam kamar kos nomor 2 tersebut terdakwa mengambil TV LED fasilitas kamar kos nomor 2 dengan cara Terdakwa lepaskan TV LED tersebut dari Briketnya karena tidak ada pengaitnya dan Terdakwa bungkus menggunakan selimut fasilitas kamar Nomor 2, selanjutnya Terdakwa menyimpan uang ; perhiasan dan Handphone ke bagasi Jog sepeda motor sedangkan TV LED Terdakwa taruh di cover body injakan kaki sepeda motor selanjutnya sekitar jam 12.45 WIB Terdakwa meninggalkan tempat kos menuju ke Kuningan Jawa Barat dan pada saat sampai disekitar Cileduk Jawa Barat;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta-fakta hukum diatas maka terhadap unsure “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terdakwa harus sipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tv 32 inc merek sharp; yang di ambil dari kos - kosan kamar nomor 2
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); merupakan sisa uang yang ambil dari kamar ibu kos, sedangkan yang lain sudah gunakan untuk kebutuhan
- 14 (empat belas) lembar surat surat emas;
- 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai;
- 1 (satu) buah gelang cor biasa;
- 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati;
- 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
- 1 (satu) untai kalung warna silver;
- 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih;
- 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam;
- 2 (dua) buah cincin warna silver;
- 2 (dua) buah cincin warna kuning;
- 3 (tiga) buah gelang warna silver;
- 2 (dua) pasang anting anting warna kuning;
- 1 (satu) untai kalung emas warna kuning;
- 1 (satu) buah cincin warna kuning berukuran;
- 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat;
- 1 (satu) untai kalung anak anak warna kuning keperakan ;
- 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan;
- 1 (satu) Dus Handphone Samsung Galaxy A05 dengan nomor IME 1 : 350584184851599 dan IME 2 : 358780314851598.-
- 1 (satu) sendok makan stanlist kondisi bengkok.

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sri Herawati maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sri Herawati;

- 1 (satu) unit spm Honda wario, warna hitam No.pol: E-6862-YAO, Noka MH1JMC111VK066681, nosin JMC1E11066104;

Yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencurian, barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga ditetapkan dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) kaos lengan pendek merk Bashick.HM motif garis warna abu abu_biru;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jeans merk Upgress warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna abu abu;
- 1 tas rangsel warna coklat dengan merek HushPuppies
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam silver merek Nokia;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana sehingga ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seorang residiv;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian kepada Saksi Sri Herawati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Zulkarnaen Bin alm. Rahmat Hidayat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tv 32 inc merek sharp;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar surat surat emas;
 - 1 (satu) buah gelang cor motif Dubai;
 - 1 (satu) buah gelang cor biasa;
 - 1 (satu) untai kalung warna emas berbandul berbentuk hati;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
- 1 (satu) untai kalung warna silver;
- 1 (satu) buah bandul kalung warna kuning emas kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu warna putih;
- 1 (satu) cincin warna silver kombinasi hitam;
- 2 (dua) buah cincin warna silver;
- 2 (dua) buah cincin warna kuning;
- 3 (tiga) buah gelang warna silver;
- 2 (dua) pasang anting anting warna kuning;
- 1 (satu) untai kalung emas warna kuning;
- 1 (satu) buah cincin warna kuning berukir;
- 1 (satu) untai kalung warna kuning berbandil berbentuk bulat;
- 1 (satu) untai kalung anak anak warna kuning keperakan ;
- 1 (satu) buah gelang warna kuning keperakan;
- 1 (satu) Dus Handphone Samsung Galaxy A05 dengan nomor IME 1 : 350584184851599 dan IME 2 : 358780314851598.-
- 1 (satu) sendok makan stanlist kondisi bengkok.

dikembalikan kepada Saksi Sri Herawati;

- 1 (satu) unit spm Honda wario, warna hitam No.pol: E-6862-YAO, Noka MH1JMC111VK066681, nosin JMC1E11066104;

dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) kaos lengan pendek merk Bashick.HM motif garis warna abu abu_biru;
- 1 (satu) Jeans merk Upgress warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna abu abu;
- 1 tas rangsel warna coklat dengan merek HushPuppies
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam silver merek Nokia;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yustisianita Hartati, S.H., M.H. , Rini Kartika, S.H., M.H. , Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kencana Maharani, A.Md., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

ttd

Nurachmat, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kencana Maharani, A.Md., SH

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)